

Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Masyarakat atas Pencemaran Air Limbah pada Aliran Sungai

Hafidz Setyo Susanto¹, Azka Patria Fauzi²

¹Universitas Negeri Semarang, hafidzss20@students.unnes.ac.id

²Universitas Negeri Semarang, azkapf076@students.unnes.ac.id

Article Info

Article history:

Received 02 Desember 2022

Revised 07 Desember 2022

Accepted 08 Desember 2022

Kata Kunci:

Limbah, Pencemaran,
Pertanggungjawaban

Keywords: Waste, Pollution,
accountability

ABSTRAK

Limbah hasil industri pabrik yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan lingkungan hidup menjadi tercemar, yang berdampak pada warga yang bermukim pada wilayah sekitar aliran sungai. Penelitian ini dilakukan guna memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pemerintah terhadap pencemaran air limbah yang terjadi pada aliran sungai. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan penerapan metode deskripsi analitis, penelitian ini menitikberatkan pada aturan yang berlaku mengenai pengelolaan limbah di Indonesia, serta pertanggungjawaban yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatasi pencemaran air limbah pada aliran sungai.

ABSTRACT

Industrial waste that is not properly disposed of can lead to environmental pollution that affects residents in the areas around river basins. This research was conducted to gain insight into the government's responsibility for river sewage pollution. Using a qualitative research method based on the application of an analytical description method, this study focuses on the current waste management regulations in Indonesia as well as the government's responsibility in treating river sewage pollution.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Hafidz Setyo Susanto. Azka Patria Fauzi

Institution: Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Gunungpati, Semarang, Indonesia.
50229

Email: hafidzss20@students.unnes.ac.id

1. PENDAHULUAN

Air adalah salah satu jenis sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan semua makhluk hidup. Manusia sangat membutuhkan air dalam kehidupannya, segala aktivitas manusia mulai dari nutrisi hingga kebutuhan industri membutuhkan air yang berkecukupan dan berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Seperti yang telah diketahui, Indonesia merupakan negara maritim di mana 70% permukaannya adalah air. Kehidupan masyarakat juga bergantung pada air, terutama masyarakat Indonesia yang wilayahnya merupakan bagian terbesar. Air sangat penting bagi manusia, sehingga penggunaan air yang tidak memenuhi syarat mutu peruntukannya mampu menyebabkan berbagai persoalan, seperti adanya mikroorganisme patogen, bahan kimia beracun dan zat radioaktif penyebab berbagai penyakit.

Kualitas air dipengaruhi oleh aktivitas makhluk hidup di kawasan sekitar sungai. Kegiatan manusia di lingkungan sungai dapat menyebabkan pencemaran dan menurunkan kualitas air sungai. Pencemaran air adalah jenis penurunan kualitas yang disebabkan oleh penambahan polutan

buatan manusia yang tidak memungkinkan untuk dikonsumsi manusia dan tidak mendukung komunitas biotik yang hidup di lingkungan tersebut. Pencemaran oleh bahan kimia berbahaya merupakan problem lingkungan yang sangat mengkhawatirkan karena pencemaran dari bahan kimia berbahaya tersebut dapat berdampak negatif bagi makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Sungai termasuk dalam ekosistem secara keseluruhan dan karenanya harus dikelola secara konsisten dan menyeluruh.

Suatu lingkungan dapat dikatakan mengalami pencemaran lingkungan, ketika tatanan lingkungan telah berubah sedemikian rupa sehingga tidak relevan dengan bentuknya semula. Adanya pencemaran akibat masuknya suatu zat atau benda asing ke dalam tatanan lingkungan hidup. Perubahan yang diakibatkan oleh masuknya benda asing ini berdampak buruk pada organisme yang sudah ada yang tumbuh subur di tatanan lingkungan ini. Pencemaran yang mengarah pada penurunan kualitas air dapat disebabkan oleh limbah yang terkonsentrasi seperti limbah industri, peternakan, hotel, rumah sakit dan domestik, serta limbah yang tidak terkonsentrasi atau tidak permanen seperti limbah pertanian, tanaman dan domestik yang bersifat permanen. Limbah yang masuk ke sungai, mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan sungai. Pencemaran limbah industri adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri yang disebabkan oleh industrialisasi. Limbah industri merupakan hasil dari semua jenis limbah industri. Jenis limbah industri sangat bervariasi tergantung dari produk yang dihasilkan. Limbah dari kegiatan industri tersebut bisa berwujud limbah cair, padat, gas atau B3.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pencemaran Lingkungan

Menurut Otto Soemarwoto, berdasarkan dari sudut pandang ilmiah, suatu lingkungan dapat dikatakan telah tercemar jika terdapat beberapa unsur yang menjadi indikator; (1) apabila suatu zat, organisme, atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, dan energi telah bercampur dengan sumber daya atau lingkungan tertentu; (2) sehingga dengan adanya berbagai unsur tersebut menghalangi/mengganggu pemanfaatan atau peruntukan dari sumber daya/lingkungan tersebut.

Pencemaran merupakan suatu bentuk gangguan, perubahan, atau kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Pencemaran dapat disebut juga sebagai sebuah peristiwa meleburnya suatu zat atau energi ke dalam suatu lingkungan yang disebabkan karena adanya suatu kegiatan manusia atau karena suatu proses alam yang terjadi dalam konsentrasi tertentu. Pencemaran dapat menimbulkan perubahan yang menyebabkan lingkungan yang disfungsi, baik dari sisi kesehatan, kesejahteraan, hingga kelestarian ekosistem dan keselamatan hayati.

2.2 Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah merupakan sebuah usaha dilakukan untuk mencegah kerusakan pada lingkungan dengan cara mensterilkan air limbah sehingga tidak mengandung kontaminan atau zat kotor. Proses yang dilakukan dalam pengolahan limbah yaitu melalui proses untuk menghilangkan kontaminan biologis, kimia, dan fisika.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini mengacu pada metode penelitian kualitatif berdasarkan penerapan metode deskripsi analitis. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku orang yang dapat

diamati dan budaya ilmu sosial khusus yang pada dasarnya didasarkan pada pengamatan orang, baik di bidangnya maupun di lapangan. dalam terminologi mereka. Pendekatan kualitatif dapat dianggap sebagai suatu sistem menurut filosofi post positivisme, meskipun ketika mempelajari objek alam, pelaksanaan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode triangulasi (gabungan). Analisis data memiliki sifat induktif atau kualitatif, dan temuan penelitian, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang sudah terjadi dalam kehidupan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Mengenai Pengelolaan Limbah di Indonesia

Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan peristiwa yang dapat menurunkan kualitas hidup, yang disebabkan karena perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, yang telah melewati batas dan baku mutu lingkungan hidup yang telah diatur. Tanpa pengelolaan limbah yang baik, pencemaran limbah dapat menyebabkan berbagai dampak terjadi pada tanah, air, dan udara. Selain itu, pencemaran dan perusakan lingkungan dapat berdampak pada kehidupan, diantaranya yaitu menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial, gangguan pada sanitasi, hingga gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan ekologi.

Salah satu jenis pencemaran yang banyak terjadi yaitu pencemaran air limbah, yaitu pencemaran yang menyebabkan turunnya kualitas air. Air limbah merupakan sesuatu benda sisa dan sudah tidak dipergunakan lagi, tetapi masih harus dilakukan penanganan terhadapnya. Jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik maka air limbah tersebut akan bisa memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup dan dapat merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia, diantaranya;

a) Gangguan pada kesehatan

Air limbah dapat membahayakan kesehatan manusia karena di dalamnya terkandung zat kimia yang berbahaya serta merupakan media pembawa bakteri yang sifatnya patogen.

b) Gangguan terhadap lingkungan/ekosistem

Air limbah yang di dalamnya terkandung zat pencemar dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam air menurun sehingga dapat mengganggu kehidupan ekosistem di dalam air.

Karena limbah dapat menimbulkan banyak dampak negatif inilah, sehingga perlu dilakukan suatu pengelolaan. Pengelolaan limbah yang baik dapat berfungsi untuk mendaur ulang atau mengolah limbah yang ada menjadi sesuatu yang bermanfaat, karena suatu limbah yang dibiarkan menumpuk begitu saja pasti akan menimbulkan permasalahan dalam lingkungan hidup. Pengelolaan limbah pada umumnya dilakukan untuk menghasilkan limbah sekali pakai sehingga tidak menimbulkan masalah bagi lingkungan serta bermanfaat bagi masyarakat. Proses pengolahan limbah ini perlu dilaksanakan melalui cara yang tepat dan sesuai dengan standar supaya hasil pengolahan benar-benar berkualitas dan tidak menimbulkan efek samping.

Dengan penjelasan tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa pengelolaan limbah adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan yang sudah terkena pencemaran, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Mengenai pengelolaan lingkungan telah terdapat beberapa aturan yang berlaku di Indonesia.

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3 harus melaksanakan pengelolaan dari limbah B3 tersebut. Ketentuan mengenai pengelolaan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur mengenai setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib untuk mengolah limbah tersebut, mengenai pengelolannya menyesuaikan ketentuan pengelolaan limbah B3. Dalam Pasal 59 ini mengatur secara lebih rinci mengenai ketentuan pengelolaan limbah B3.

Kedua Pasal dalam undang-undang tersebut mendasari dibentuknya Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian menjelaskan tentang pengelolaan limbah dengan lebih spesifik.

- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa selain menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dapat menyejahterakan kehidupan rakyat, pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri dapat menghasilkan limbah. Salah satu limbah yang menjadi akibat dari pelaksanaan kegiatan industri yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), jenis limbah ini bisa membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sehingga segala jenis kegiatan industri harus berupaya menekan limbah B3 serta dapat meningkatkan usaha untuk mencegah agar limbah B3 dari luar wilayah tidak dapat masuk. Adapun langkah yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah limbah B3 adalah dengan cara mereduksi yang dilakukan pada saat mengolah bahan, tahap substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan dan digunakan teknologi bersih. Apabila setelah dilakukannya berbagai langkah tersebut masih banyak limbah B3 yang dikeluarkan, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkannya.

- 3) Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025

Rencana ini menegaskan visi dan misi pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari dengan cara memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan. Visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional ini diwujudkan melalui berbagai cara yang dilakukan demi kehidupan saat ini dan di masa depan. Dalam mewujudkan visi misi yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tersebut maka harus dilakukan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- 4) Pasal 162-163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menjelaskan mengenai usaha yang dilakukan untuk lingkungan yang berkualitas dan sehat, yaitu Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk memberi jaminan dalam ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak beresiko buruk bagi kesehatan. Lingkungan yang berkualitas dan sehat berarti dalam lingkungan tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang dimungkinkan dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan. Adapun ketentuan mengenai standar baku

mutu kesehatan lingkungan dan proses yang dilakukan untuk mengelola limbah telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah terkait.

2. Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Masyarakat atas Pencemaran Limbah pada Aliran Sungai

Pencemaran limbah pada aliran sungai merupakan peristiwa yang seringkali disebabkan karena sebuah proses pembangunan atau produksi yang dilakukan oleh seseorang maupun perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di sekitar area sungai. Dalam melaksanakan proses produksi, suatu perusahaan berhubungan langsung dengan lingkungan sehingga sangat besar kemungkinan suatu perusahaan dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan yang dapat merugikan warga yang tinggal di sekitarnya. Kerugian yang didapat oleh masyarakat tersebut berupa kerugian materiil maupun immateril.

Pencemaran limbah pada aliran sungai yang terjadi akibat kegiatan industri yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang yang berlaku, menyebabkan kerugian pada masyarakat, serta melanggar kepentingan umum. Para pelaku pencemaran limbah yang menyebabkan tercemarnya aliran sungai tersebut harus mempertanggungjawabkan segala jenis perbuatannya yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan bagi para pelaku pencemaran limbah tersebut dapat berwujud pertanggungjawaban secara perdata, penjatuhan pidana, hingga pertanggungjawaban administrasi yang berdasarkan pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan aturan dan perundang-undangan mengenai pencemaran limbah terhadap lingkungan, Pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap rakyat, hal ini berdasarkan pada Pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Tidak sedikit masyarakat yang tinggal di lingkungan permukiman yang dekat dengan aliran sungai, akan tetapi pada masa di mana industri semakin berkembang ini, banyak kegiatan industri yang menghasilkan pencemaran limbah yang tidak terkelola dengan baik dan dibuang begitu saja ke dalam sungai yang menyebabkan aliran sungai menjadi tercemar. Sehingga dalam hal ini, problematika pencemaran limbah air di aliran sungai menjadi tanggung jawab yang harus ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah.

Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) memegang tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang menjadi langkah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan sehingga lingkungan hidup dapat terus lestari dan dapat menunjang kehidupan manusia. Negara berkewajiban untuk mengelola dan melindungi lingkungan, dalam prakteknya hal ini dilandaskan dengan berbagai prinsip atau asas, salah satunya yaitu asas tanggung jawab negara. Asas ini menempatkan negara pada titik sentral dan sebagai acuan.

Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pencemaran air limbah pada aliran sungai yaitu berupa tanggung jawab dalam bentuk administrasi yang berwujud pencabutan izin usaha bagi para pelaku usaha atau perusahaan pembekuan izin lingkungan, hingga melakukan teguran tertulis serta paksaan kepada perusahaan yang tidak dapat mengelola limbah industri yang dihasilkannya dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran air limbah pada aliran sungai.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penelitian tersebut di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencemaran merupakan suatu bentuk gangguan, perubahan, atau perusakan yang terjadi pada lingkungan. Indonesia telah membentuk aturan mengenai pencemaran lingkungan, diantaranya yaitu; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, dan Pasal 162-163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab terhadap rakyat terhadap pencemaran air limbah di aliran sungai. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu berupa tanggung jawab dalam bentuk administrasi yang berwujud pencabutan izin usaha, pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, serta paksaan kepada perusahaan yang menyebabkan pencemaran air limbah pada aliran sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 18. hlm.213
- Elisabeth, M. (2014). Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan. *Lex Crimen* Vol. III No. 2. Hlm.54-55
- Stevri,I. Siska,I. (2020). Normatif Review terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menjaga Kualitas Air dan Mencegah Pencemaran Air. *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 5 Number 2.
- Hendra, R. (2020). Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No.2: 223-233
- Eka, S., Djanggih,H. (2019). Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakan nya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2. Halaman 147-163.